

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Tata Cara Penegakan Hukum Terhadap Polisi Pengguna Narkoba**

Di Polda DIY cara yang paling efektif untuk pemberantasan penyalahgunaan narkoba di kalangan anggota Polri biasanya adalah dengan melakukan tes urine pada saat apel pagi, dan pemeriksaan ini biasanya dilakukan secara tiba-tiba sehingga tidak ada personil yang luput dari tes urine ini. Setelah tes urine ini dilaksanakan, polisi yang positif menggunakan narkoba diproses sesuai dengan prosedur yang ada. Di Polda DIY sendiri terdapat beberapa kasus mengenai penyalahgunaan Narkotika dan Narkoba ini, berikut datanya :

**Tabel 2**

**DATA PERSONIL YG TERKENA NARKOBA POLDA DIY**

NO	IDENTITAS	JENIS PELANGGARAN	DASAR PHUNISMENT	JENIS PHUNISMENT	KET
1	2	3	4	5	6
	<b>TAHUN 2011</b>				
1.	AHMAD DJAELANI IPTU/75010164 Paur Mindik Ditresnarkoba	menggunakan / memakai narkoba jenis shabu psl 3 hrf (g) & 5 hrf a PPRI No 2 Th.2003	KEP / 6 / V /2011 18-maret 2011	1.Tunda UKP 1 periode 2. tunda dik 1 tahun 3. patus 21 hari 4. mutasi demosi	
2.	TRİYAWAN HENDRI CAHYONO BRIGADIR / 83030264 Ba Ditresnarkoba	menggunakan / memakai narkoba jenis shabu psl 3 hrf (g) & 5 hrf a PPRI No 2 Th.2003	KEP / 7 / V /2011 18 maret 2011	1.Tunda UKP 1 periode 2. tunda dik 1 tahun 3. patus 14 hari 4. mutasi demosi	

3.	HENDRO PRASETIAWAN BRIPTU / 80020684 Ba Ditshabara	Positif memakai narkoba Psl 5 huruf (a) PPRI No 2 Th 2003	SKEP / 105 / VI /2011 4 Juni 2011	1.Teguran Tertulis 2.tunda UKP 2 periode 3.Mutasi Demosi
4.	M. PROBO SATRIYO, SH IPDA /71060290 Pama Yanma	Lahgun / mengonsumsi narkoba jenis shabu Psl 5 huruf (a) PPRI No 2 Th 2003	KEP /06 / X /2011 3 Oktober 2011	1.Teguran Tertulis 2. Tunda Dik 6 Bulan 3. Demosi sudah dilaksanakan 4.patsus 4 hari
5.	<u>TAHUN 2012</u> D. TIMUR BINTARTO BRIPTU / 86020239 Ba Ditresnarkoba	Hasil pemeriksaan urine yang bersangkutan positif mengandung apetamin Psl 5 huruf ( a ) PPRI No 2 Th.2003	KEP /02 /IV /2012 19 April 2012	1.Patsus 21 hari 2. Tunda UKP 2 periode

Sumber: Bid Propam Polda Daerah Istimewah Yogyakarta

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2011 terdapat 4 orang anggota Polri yang terkena hukuman disiplin karena penyalahgunaan narkoba, anggota Polri yang pertama bernama Ahmad Djaelani yang berpangkat IPTU, yang bersangkutan ini berada di biro Paur Mindik Ditresnarkoba Polda DIY dan telah melanggar Pasal 3 huruf (g) PP No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri yang menjelaskan bahwa setiap anggota Polri harus menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum, selain itu juga yang bersangkutan melanggar Pasal 5 huruf (a) PP No 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Polri yang menjelaskan bahwa setiap anggota Polri dilarang melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini yang bersangkutan

telah terbukti menggunakan / memakai narkoba jenis shabu yang tentunya sudah melanggar Pasal 3 huruf (g) dan Pasal 5 huruf (a) PP No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri.

Selanjutnya adalah anggota Polri Polda DIY yang bernama Triawan Hendri Cahyono, yang berpangkat BRIGADIR, dan ditugaskan di Biro Ba Ditresnarkoba Polda DIY telah melanggar Pasal 3 huruf (g) dan Pasal 5 huruf (a) PP NO 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Polri dimana Pasal 3 huruf (g) menjelaskan bahwa anggota Polri wajib untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum sedangkan pasal 5 huruf (a) menjelaskan bahwa anggota Polri dilarang untuk melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini yang bersangkutan pun telah terbukti menggunakan / memakai Narkoba jenis shabu, dan yang bersangkutan ini pun telah melanggar Pasal-pasal di atas.

Briptu Hendro Prasetiawan yang ditugaskan di Bagian Ditshabara Polda DIY telah terbukti mengonsumsi narkoba sehingga yang bersangkutan dikenai Pasal 5 huruf (a) PP No 2 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa anggota Polri dilarang untuk melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan menggunakan narkotika

merupakan salah satu hal yang dapat menurunkan harkat dan martabat kepolisian Republik Indonesia.

IPDA M. Probo Satriyo, SH anggota Polri yang ditugaskan di bagian Pama Yanma Polda DIY terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang jika dikaitkan dengan PP No 2 Tentang Peraturan Disiplin Polri yang bersangkutan telah melanggar Pasal 5 huruf (a) yang berbunyi anggota Polri dilarang untuk melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada tahun 2012 sampai pada bulan juli terdapat 1 (satu) orang anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yakni BRIPTU D. Timur Bintaro yang bersangkutan telah dites urine dan hasilnya urine yang bersangkutan mengandung ampetamin, sehingga yang bersangkutan ini telah menggunakan narkoba dan hal ini tentu melanggar Pasal 5 huruf (a) PP No 2 Tahun 2003 Yaitu anggota Polri dilarang untuk melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kelima kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh tertuduh ini tidak dilimpahkan ke pengadilan negeri karena bukti-bukti yang ada tidak mencukupi sehingga kelima tertuduh ini hanya dijatuhi hukuman disiplin saja.

Penindakan pelanggaran disiplin khususnya untuk penyalahgunaan narkoba meliputi 5 tahapan yakni sebagai berikut:

a. Tahap Penyelidikan;

Tahap Penyelidikan dimulai dari saat dibuatnya laporan dugaan terjadinya pelanggaran hukum disiplin sampai dengan pengumpulan informasi untuk mendukung dugaan terjadinya pelanggaran hukum disiplin. Dalam hal pemberantasan penyalahgunaan Narkoba, Polda DIY melakukan upaya tes urine terhadap semua personilnya, tes urine ini menjadi awal tahap penyelidikan terhadap pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Polda DIY. Jika ditemukan salah satu personil yang mengonsumsi narkoba maka dibuatlah Laporan Polisi oleh pihak Provost. Setelah itu yang melakukan tes urine dipanggil untuk diperiksa dalam hal ini adalah Dokter Polisi yang memeriksa tes urine para personil Polda DIY. Setelah semua alat bukti terkumpul maka dibuatlah laporan kemajuan hasil penyelidikan <sup>1</sup>.

b. Tahap Penyidikan;

Penyidikan dimulai sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan sampai dengan penyelesaian Berkas Perkara untuk di sidang. Kegiatan dalam tahap penyidikan ini meliputi beberapa hal yaitu:

1. Pengeluaran surat perintah penyidikan;
2. Pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi;
3. Pencarian dan penyitaan barang bukti;

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan AKP Danang Kuntadi (Kaur Gatkum Provost Polri), Polda Yogyakarta dilaksanakan pada Hari Senin, tanggal 6/8/2012

4. Pemeriksaan terperiksa;

5. Pemberkasan perkara;

Pemberkasan perkara ini meliputi berkas dari awal penyelidikan sampai pada pemeriksaan Terperiksa, kemudian berkas ini dikirim kepada Ankum yang akan memeriksa perkara tersebut. Kemudian Ankum meminta Pendapat Saran Hukum pada bagian Hukum<sup>2</sup>.

6. Pembuatan saran hukum;

Pendapat dan Saran Hukum ini dibuat oleh bagian Hukum Polda DIY.

7. Pembuatan keputusan Ankum untuk penyelenggaraan sidang<sup>3</sup>.

c. Tahap Pemeriksaan di Persidangan;

Tahap Pemeriksaan di Persidangan dimulai dari penerimaan Berkas Perkara dari penyidik kepada panitera sidang disiplin sampai dengan penjatuhan hukuman disiplin. Dalam tahap ini terdapat beberapa kegiatan yakni:

1. Penelitian laporan penyelidikan/penyidikan oleh panitera sidang;

2. Penentuan perangkat persidangan (Hakim, penuntut, pendamping)

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan AKP Danang Kuntadi (Kaur Gatkum Provost Polri), Polda Yogyakarta dilaksanakan pada Hari Senin, tanggal 6/8/2012

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan AKP Danang Kuntadi (Kaur Gatkum Provost Polri), Polda Yogyakarta dilaksanakan pada Hari Senin, tanggal 6/8/2012

Dalam hal ini Hakim adalah Ankum yang terdiri dari 3 orang Ankum, Penuntut dari Propos, dan Pendamping adalah atasan langsung dari tertuduh, contohnya jika tertuduh berpangkat Brigadir Kepala maka yang menjadi pendampingnya adalah Perwira di Biro dimana tertuduh bertugas.

3. Penentuan waktu sidang;

4. Pelaksanaan sidang;

Pelaksanaan sidang hanya 1 kali dan langsung bisa dilakukan penjatuhan Putusan

5. Penjatuhan keputusan;

Dalam hal ini Terperiksa bisa mengajukan keberatan terhadap putusan hakim, dengan mengajukan surat keberatan yang ditujukan kepada atasan langsung Tertuduh, kemudian atasan tertuduh mengajukan surat keberatan tersebut pada atasannya.

6. Pembuatan resume dan surat keputusan sidang;

7. Pengiriman keputusan sidang kepada yang berkompeten (panitera, fungsi-fungsi terkait).

Pelaksanaan sidang Disiplin hampir sama dengan pelaksanaan sidang di Peradilan umum berikut tata cara pelaksanaan sidang secara lengkap:

1. Panitera telah menyiapkan kelengkapan persidangan.

2. Perangkat Sidang memasuki ruangan sidang.  
Perangkat sidang yang dimaksud adalah Hakim (Ankum), Penuntut, dan Pendamping
3. Panitera membacakan susunan acara persidangan.
4. Pimpinan Sidang (Ankum) menyatakan sidang dibuka dan dinyatakan terbuka/tertutup untuk umum.
5. Pimpinan Sidang (Ankum) memerintahkan petugas agar menghadapkan Terperiksa ke ruang sidang.
6. Penghormatan petugas dan Terperiksa kepada Pimpinan Sidang.
7. Laporan Petugas kepada Pimpinan Sidang siap menghadapkan Terperiksa.
8. Petugas keluar mengambil tempat.
9. Terperiksa duduk di tempat yang disediakan.
10. Pimpinan Sidang (Ankum) mempertanyakan identitas Terperiksa.
11. Penuntut (Provost) membacakan persangkaan pelanggaran disiplin Terperiksa.
12. Petugas menghadirkan Saksi-Saksi atas perintah Pimpinan Sidang.
13. Pimpinan Sidang (Ankum) menanyakan kesaksian atas pelanggaran disiplin Terperiksa.



14. Petugas menyerahkan barang bukti dalam persidangan atas perintah Pimpinan Sidang.
15. Pimpinan Sidang (Ankum) memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Terperiksa atas keterangan para Saksi dan bukti-bukti yang ditunjukkan.
16. Pimpinan Sidang mempersilahkan Pendamping Pimpinan Sidang mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Terperiksa maupun Saksi.
17. Pimpinan Sidang memberikan kesempatan kepada Terperiksa dan Pendamping Terperiksa untuk menyampaikan tanggapan.
18. Pimpinan Sidang memerintahkan Penuntut (Provost) untuk membacakan tuntutan atas asal-pasal yang dilanggar dan sanksi-sanksi yang dijatuhkan.
19. Pimpinan Sidang (Ankum) menyatakan sidang diskors/ditunda untuk memberi kesempatan kepada Pimpinan Sidang dan Pendamping Pimpinan dalam rangka musyawarah.
20. Pimpinan Sidang (Ankum) membuka sidang kembali.
21. Pimpinan Sidang (Ankum) menjatuhkan putusan hukuman disiplin.

22. Pimpinan Sidang (Ankum) menanyakan kepada Terperiksa apakah menerima atau menolak putusan yang dijatuhkan oleh Ankum.

23. Pimpinan Sidang (Ankum) menutup persidangan.

d. Tahap Pelaksanaan;

Tahap Pelaksanaan dimulai dari penjatuhan hukuman disiplin sampai dengan selesainya menjalankan hukuman disiplin. Kegiatan yang termasuk dalam tahap pelaksanaan, meliputi penerimaan keputusan oleh panitera, persiapan akomodasi dan perangkat oleh panitera, penerapan pelaksanaan keputusan sidang, pengakhiran keputusan sidang dan penyerahan terhukum kepada fungsi pembinaan.

e. Tahap Pemulihan.

Tahap Pemulihan dimulai dari selesainya menjalankan hukuman disiplin sampai dengan akhir masa pemulihan. Kegiatan yang termasuk dalam tahap pemulihan, meliputi

1. Penerimaan terhukum oleh fungsi pembinaan;
2. Penerapan awal masa pemulihan;
3. Pengawasan dalam masa pemulihan;
4. Pengakhiran masa pemulihan;
5. Pengehuan surat keputusan rehabilitasi

Sidang Disiplin dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Ankum menerima berkas Daftar Pemeriksaan

Pendahuluan (DPP) pelanggaran disiplin dari Provost atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ankum. Apabila Ankum dalam tenggang waktu 30 hari tidak melakukan sidang disiplin, maka harus segera melaporkan kepada atasan Ankum disertai alasannya. Dalam hal Ankum tidak melakukan sidang disiplin terhadap anggotanya dengan alasan yang tidak dapat diterima, maka atasan Ankum berwenang mengambil alih untuk melaksanakan sidang disiplin. Sidang Disiplin dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar disiplin setelah melalui proses pencarian menurut ketentuan yang berlaku. Sidang disiplin dapat dilaksanakan secara terbuka dan tertutup untuk umum dengan memperhatikan materi pelanggaran yang dilakukan. Pernyataan sidang secara terbuka atau tertutup untuk umum menjadi kewenangan Pimpinan Sidang<sup>4</sup>. Pelaksanaan putusan sidang dilaksanakan setelah ditetapkannya surat putusan sidang disiplin oleh pimpinan sidang, selanjutnya ditindak lanjuti dengan dikeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan sidang yang ditetapkan juga Ankum selaku Pimpinan Sidang. Terhukum setelah menerima surat putusan hukuman disiplin dan perintah pelaksanaan hukuman segera melaksanakan hukuman disiplin.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan AKP Danang Kuntadi (Kaur Gatkum Provost Polri), Polda Yogyakarta dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 8/5/2012

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan AKP Danang Kuntadi (Kaur Gatkum Provost Polri), Polda Yogyakarta dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 8/5/2012

Untuk pelaksanaan hukuman disiplin berupa penempatan dalam tempat tempat khusus, Ankum menyerahkan kepada fungsi Provos. Bagi Terhukum yang telah selesai melaksanakan hukuman berupa penempatan dalam tempat khusus, maka personel yang bersangkutan dikembalikan kepada Ankum atau kesatuan asal dengan disertai surat pembebasan dan surat penghadapan. Apabila Terperiksa pada pemeriksaan sidang disiplin ternyata tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan rehabilitasi<sup>6</sup>.

Dalam hal ini polisi yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba selain dilakukan sidang disiplin yang bersangkutan pun harus mengikuti sidang peradilan umum di Pengadilan Negeri setempat. Seperti yang terjadi pada tahun 2011 di Pengadilan Negeri Sleman telah mengadili oknum Polisi bernama Briptu Hendro Prasetyawan karena penyalahgunaan narkoba jenis Shabu, dengan nomor register perkara 60/Pid.sus/2011/Pn. Slmn.

Berkaitan dengan lembaga yang harus didahulukan apakah peradilan umum atau disiplin Polri, narasumber dari Provost Polda DIY menyatakan bahwa biasanya lebih didahulukan adalah peradilan umum, setelah peradilan umum

---

<sup>6</sup> "Mekanisme Sidang Disiplin untuk Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Inspektur/ Brigadir Provos" Lembaga Pelatihan dan Pelatihan Polri Pusat Pendidikan Administrasi., diunduh dari [http://www.google.co.id/search?hl=id&q=di%20dasarkan&psj=1&bav=on.2,or.r\\_gc.r\\_pw.r\\_qf.cf](http://www.google.co.id/search?hl=id&q=di%20dasarkan&psj=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.cf) pada tanggal 13/07/2012

berkekuatan hukum tetap kemudian pelaku tersebut disidang disiplin, namun tidak menutup kemungkinan bisa dilakukan secara bersamaan, setelah pelaku menghadiri sidang umum yang bersangkutan pun harus menghadiri sidang disiplin.<sup>7</sup> Sehingga jika seorang anggota Polri melakukan penyalahgunaan narkoba maka akan jauh lebih berat hukumannya, tidak hanya untuk penyalahgunaan narkoba namun semua tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polisi akan lebih berat hukumannya.<sup>8</sup>

Peraturan disiplin anggota Polri selain merupakan salah satu sarana untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anggota Polri juga merupakan salah satu cara untuk penegakan hukum terhadap Polisi yang melakukan tindak pidana khususnya penyalahgunaan narkoba.<sup>9</sup> Di Polda DIY, penegakan hukum terhadap polisi pengguna narkoba didasari juga dengan adanya kode etik sehingga jika seorang anggota polri yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana yang ancamannya lebih dari 3 tahun maka akan langsung di

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan AKP Danang Kuntadi (Kaur Gatkum Provost Polri), Polda Yogyakarta dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 4/5/2012

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan AKP Danang Kuntadi (Kaur Gatkum Provost Polri), Polda Yogyakarta dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 4/5/2012

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan AKP Danang Kuntadi (Kaur Gatkum Provost Polri), Polda Yogyakarta dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 4/5/2012

sidang Kode Etik tanpa harus melalui sidang disiplin terlebih dahulu.<sup>10</sup>

## **B. Bentuk Sanksi Terhadap Polisi Pengguna Narkoba**

### **1. Bentuk Sanksi Disiplin Polri**

Penjatuhan sanksi terhadap anggota Polda DIY yang menggunakan narkoba dilakukan oleh Provos di Lingkup Polda DIY melalui sidang disiplin.<sup>11</sup> Bentuk sanksinya sesuai dengan PP No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terbagi atas 2 yakni Tindakan disiplin dan Hukuman disiplin (pasal 7). Tindakan disiplin yang dimaksud berupa teguran lisan dan / atau tindakan fisik (Pasal 8 ayat (1) ), sedangkan hukuman disiplin berupa:

- Teguran tertulis (Pasal 9 huruf (a) )
- Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun (Pasal 9 huruf (b) )
- Penundaan gaji berkala (pasal 9 huruf (c) )
- Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun (Pasal 9 huruf (d) )
- Mutasi yang bersifat demosi (Pasal 9 huruf (e) )
- Pembebasan dari jabatan (Pasal 9 huruf (f) )

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan AKP Danang Kuntadi (Kaur Gatkum Provost Polri), Polda Yogyakarta dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 4/5/2012

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan AKP Danang Kuntadi (Kaur Gatkum Provost Polri), Polda Yogyakarta dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 4/5/2012

- Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari (Pasal 9 huruf (g) )

Sedangkan untuk penjatuhan sanksi di Peradilan umum, dilakukan oleh hakim yang menangani perkara narkotika dan dijatuhi hukuman sesuai dengan Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang narkotika.<sup>12</sup>

Berdasarkan tabel 2 diatas kelima anggota Polri mendapatkan hukumannya masing-masing seperti pada IPTU Ahmad Djaelani yang ditugaskan di Paur Mindik Ditresnarkoba Polda DIY yang bersangkutan telah mendapat hukuman yakni:

1. Tunda Usulan Kenaikan Pangkat selama 1 periode;
2. Tunda DIK selama 1 tahun
3. Penempatan khusus selama 21 hari , dan
4. Mutasi demosi.

Selanjutnya BRIGADIR Triyawan Hendri Setiawan yang ditugaskan di Ba Ditresnarkoba Polda DIY mendapat hukuman disiplin sebagai berikut:

1. Tunda Usulan Kenaikan Pangkat selama 1 periode
2. Tunda DIK selama 1 tahun
3. Penempatan khusus selama 14 hari, dan
4. Mutasi demosi

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan AKP Danang Kuntadi (Kaur Gatkum Provost Polri), Polda Yogyakarta dilaksanakan pada hari, Selasa tanggal, 8/5/2012

Sedangkan BRIPTU Hendro Setiawan yang ditugaskan di Ba  
Ditsabrahaha Polda DIY mendapat hukuman disiplin sebagai berikut:

1. Teguran tertulis
2. Tunda Usulan Kenaikan Pangkat selama 2 periode, dan
3. Mutasi demosi

IPDA M Probo Satriyo, SH yang ditempatkan di bagian Pama  
Yanma Polda DIY mendapat hukuman Disiplin sebagai berikut:

1. Teguran tertulis
2. Tunda DIK selama 6 bulan
3. Demosi sudah dilaksanakan
4. Penempatan khusus selama 4 hari

Di tahun 2012 dari bulan Januari samapai pada bulan Juli  
terdapat 1 anggota Polri yang menyalahgunakan narkotika yakni  
BRIPTU Timur Bintaro yang mendapat hukuman disiplin sebagai  
berikut:

1. Penempatan Khusus selama 21 hari
2. Tunda usulan kenaikan Pangkat selama 2 periode

Pada tahun 2011-2012 data dari Polda DIY menyatakan bahwa  
ada 5 anggota Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan  
narkoba berikut :

Selain itu terdapat juga data yang menunjukkan adanya sidang  
disiplin Polri baik tahun 2011 maupun 2012 berikut datanya :



Tabel 3

**DATA PENYELESAIAN PERKARA SEJAJARAN POLDA  
D.I.Y TAHUN 2011**

NO	KESATUAN	PAMEN	PAMA	BINTARA	PNS POLRI	SIDANG	MENDAPAT HUKUMAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	POLDA D.I YOGYAKARTA	10	8	46	1	65	61	4 BEBAS
2	POLTABES YOGYAKARTA		7	41		48	48	
3	POLRES SLEMAN		6	42		48	48	
4	POLRES BANTUL	1	2	14		17	17	
5	POLRES KULON PROGO		1	8		9	9	
6	POLRES GUNUNG KIDUL		2	15		17	17	
7	SAT BRIMOBDA			16	1	17	17	
JUMLAH		11	26	182	2	221	217	4 BEBAS

Sumber: Bid Propam Polda Daerah Istimewah Yogyakarta

Berdasarkan tabel di atas bahwa Polda Diy telah menyelesaikan perkara yang dilakukan oleh anggota Polri sebanyak 65 orang anggota Polri, 4 orang diantaranya perkara mengenai penyalahgunaan narkotika yang telah dijelaskan oleh penulis diatas. Ada 4 anggota polri yang bebas dari hukuman.

Sedangkan Poltabes Yogyakarta terdapat 48 anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, dan 48 anggota Polri tersebut mendapat hukuman disiplin sesuai yang telah diberikan oleh Ansum.

48 anggota Polri di Polres Sleman yang melanggar disiplin dan kesemua anggota Polri tersebut mendapat hukuman sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan.

Di Polres Bantul terdapat 17 anggota Polri yang mendapat hukuman karena melanggar peraturan disiplin, dan kesemuanya mendapat hukuman disiplin.

Polres Kulon Progo terdapat 9 anggota Polri yang mendapat hukuman disiplin dan kesemuanya mengikuti sidang disiplin serta mendapat hukuman disiplin sesuai dengan pelanggaran yang bersangkutan lakukan.

Polres Gunung Kidul menyelesaikan 17 sidang disiplin yang dilakukan oleh 17 anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin.

Sat Brimobda menyelesaikan 16 sidang disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, dan kesemuanya mendapat hukuman disiplin.

**Tabel 4**  
**DATA PENYELESAIAN PERKARA SEJAJARAN POLDA**  
**D.I.Y BULAN JANUARI S/D APRIL TAHUN 2012**

NO	KESATUAN	PAMEN	PAMA	BINTARA	PNS POLRI	SIDANG	MENDAPAT HUKUMAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	POLDA D.I YOGYAKARTA			7		7	6	1 BEBAS
2	POLRESTA YOGYAKARTA		2	13		15	15	
3	POLRES SLEMAN		2	42		44	44	
4	POLRES BANTUL			7		7	7	
5	POLRES KULON PROGO			1		1	1	
6	POLRES GUNUNG KIDUL							
7	SAT BRIMOBDA			6		6	6	

JUMLAH		4	76		80	79	1 BEBAS
--------	--	---	----	--	----	----	------------

Sumber: Bid Propam Polda Daerah Istimewah Yogyakarta

Pada tahun 2012 Polda DIY menangani 7 terperiksa yang melakukan pelanggaran disiplin salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika, dan yang lainnya adalah terperiksa yang melakukan pelanggaran disiplin diluar dari penyalahgunaan narkotika. Dimana ada salah satu anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin ini yang bebas.

Sedangkan Poltabes Yogyakarta terdapat 15 anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, dan 15 anggota Polri tersebut mendapat hukuman disiplin sesuai yang telah diberikan oleh Ankom.

44 anggota Polri di Polres Sleman yang melanggar disiplin dan kesemua anggota Polri tersebut mendapat hukuman sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan.

Di Polres Bantul terdapat 7 anggota Polri yang mendapat hukuman karena melanggar peraturan disiplin, dan kesemuanya mendapat hukuman disiplin.

Polres Kulon Progo hanya ada 1 anggota Polri yang mendapat hukuman disiplin dan mengikuti sidang disiplin serta mendapat hukuman disiplin sesuai dengan pelanggaran yang bersangkutan lakukan.

Sat Brimobda menyelesaikan 6 sidang disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, dan kesemuanya mendapat hukuman disiplin

## 2. Bentuk sanksi Kode Etik Profesi Polri

Efektifitas berlakunya suatu norma atau kaidah, termasuk kaidah moral atau norma etika, terletak pada ada tidaknya sanksi yang dapat diterapkan jika terjadi pelanggaran. Kode Etik Profesi Polri mempunyai sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anggota Polri dan pengemban fungsi kepolisian lainnya jika melanggar Kode Etik Profesi Polri. Dalam Pasal 11 (2) Kode Etik Profesi Polri disebutkan “ anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi berupa:

- a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela
- b. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas atau secara terbuka
- c. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi
- d. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi fungsi kepolisian

Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi dikenakan sanksi moral yang disampaikan dalam putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri secara tertulis kepada terperiksa ( Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 12 ayat 1) Kode Etik Profesi Polri. Bentuk sanksi moral

dapat berupa pernyataan putusan yang menyatakan tidak terbukti atau pernyataan putusan yang menyatakan terperiksa terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Bentuk sanksi moral sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 2 (a, b, dan c) tersebut merupakan bentuk sanksi moral yang bersifat mutlak dan mengikat artinya sanksi moral tersebut terumus pada kadar sanksi yang ringan sampai pada kadar sanksi yang terberat sesuai dengan pelanggaran perilaku terperiksa yang dapat dibuktikan dalam sidang komisi.

Sanksi berupa kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas adalah pernyataan secara terbatas baik lisan maupun tertulis oleh si terperiksa kepada pihak ketiga yang dirugikan atas perilaku terperiksa. Sanksi permintaan secara langsung adalah pernyataan meminta maaf secara langsung oleh terperiksa kepada pihak yang dirugikan melalui media masa (Pasal 12 ayat 2). Mengenai bentuk sanksi berupa kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi biasanya dikenakan kepada anggota Polri yang telah terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri sebanyak 2 kali atau lebih. Melalui putusan yang dijatuhkan pada Sidang Komisi Kode Etik Polri kepada pihak terperiksa diwajibkan untuk mengikuti penataran/pelatihan ulang pembinaan profesi di Lembaga Pendidikan Polri. Adapun biaya untuk mengikuti penataran/pelatihan ulang pembinaan Profesi di

Lembaga Pendidikan Polri ditanggung oleh Satker Terperiksa sesuai dengan Pasal 12 ayat 3 Kode Etik Profesi Polri.

Apabila tingkat pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri termasuk dalam kualifikasi pelanggaran berat dan dilakukan berulang kali, maka kepada terperiksa untuk dijatuhi sanksi untuk dinyatakan tidak layak untuk mengemban profesi/fungsi kepolisian. Menurut Pasal 12 ayat 4 Kode Etik Profesi Polri sanksi tersebut merupakan sanksi administrasi berupa rekomendasi untuk

- (a) Dipindah tugas ke jabatan yang berbeda
- (b) Dipindah tugas kewilayah yang berbeda
- (c) Pemberhentian dengan hormat
- (d) Pemberhentian dengan tidak hormat

Sanksi administrasi (a) dan (b) adalah mutasi kepada anggota yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri, baik mutasi jabatan, yaitu pindah ke jabatan berbeda atau mutasi wilayah/tempat, yaitu dipindah ke tempat/daerah daerah lain sedang sanksi administrasi (c) dan (d) adalah tindakan pemberhentian terhadap anggota Polri yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri, baik berupa pemberhentian dengan hormat maupun pemberhentian dengan tidak hormat. Menurut Pasal 12 PP No. 1 Tahun 2003, seorang anggota Polri diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri jika dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan

menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri. Dalam ketentuan tersebut tidak dijelaskan berapa minimal pidana yang dijatuhkan kepada anggota Polri untuk dapat dinyatakan tidak layak mengemban profesi/fungsi dalam dinas Polri. Namun dalam Pasal 15 Peraturan Kapolri No 7 Tahun 2006 disebutkan “ anggota Polri yang diputus tindak pidana penjara minimum 3 bulan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat direkomendasikan oleh anggota Sidang Komisi Kode Etik Polri tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai anggota Polri”

Tindak pidana lain yang mengakibatkan anggota Polri direkomendasikan untuk diberhentikan dari dinas Polri sebagaimana disebut Pasal 12 PP No 1 Tahun 2003 adalah memberikan keterangan palsu atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri. Disamping itu adalah tindak pidana makar yaitu melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan atau pemerintah RI. Kemudian Pasal 13 PP No 1 Tahun 2003 menyebutkan bahwa “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,

sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 14 menyebutkan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:

- a. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
- b. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian;
- c. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau
- d. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Sedang menurut Pasal 13 PP No 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri disebutkan bahwa anggota Polri yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Polri melalui Sidang Komisi Kode Etik.<sup>13</sup>

Seperti yang sudah di jelaskan diatas bahwa pada tahun 2011 Pengadilan Negeri Sleman telah mengadili oknum polisi yang melakukan penyalahgunaan narkoba, putusan Pengadilan tersebut

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan AKP Danang Kuntadi (Kaur Gatkum Provost Polri), Polda Yogyakarta dilaksanakan pada hari, Selasa tanggal, 8/5/2012



memutuskan terdakwa dengan pidana 6 bulan 15 hari penjara,  
setelah itu terdakwa di pecat melalui sidang kode etik<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan AKP Danang Kuntadi (Kaur Gatkum Provost Polri), Polda Yogyakarta dilaksanakan pada hari, Selasa tanggal, 8/5/2012